

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS PERUBAHAN AKTA
KEPENGURUSAN KOPERASI YANG DILAKUKAN TANPA
MUSYAWARAH RAPAT ANGGOTA (STUDI PADA KOPERASI
BINTANG LAOT DI PEUREULAK ACEH TIMUR)**
*LEGAL CERTAINTY ANALYSIS OF AMENDMENTS TO COOPERATIVE
MANAGEMENT DEED CONDUCTED WITHOUT MEMBERS' GENERAL
MEETING (A STUDY ON BINTANG LAOT COOPERATIVE IN
PEUREULAK, EAST ACEH)*

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : Muhammadimammirza049@gmail.com,
Hasim.purba@usu.ac.id, mahmul@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mirza, Muhammad Imam, Hasim Purba dan Mahmul Seregar. *Analisis Kepastian Hukum atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi Pada Koperasi BL di Peureulak Aceh Timur)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Kepastian hukum perubahan akta kepengurusan Koperasi BL yang dilakukan tanpa Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi fokus kajian ini. Perubahan sepihak menggunakan dokumen diduga palsu dan disahkan notaris tanpa verifikasi menimbulkan konflik internal, pembekuan kegiatan ekonomi, dan ketidakpastian hukum. Tindakan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata. Upaya hukum seperti somasi, gugatan perdata, dan laporan pidana ditempuh untuk memulihkan legalitas. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan notaris dan perlindungan hukum koperasi, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Koperasi, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Legal certainty regarding amendments to the management deed of BL Cooperative conducted without the Annual Members' Meeting (RAT) becomes the focus of this study. Unilateral changes using allegedly falsified documents and notarized without proper verification have caused internal conflicts, suspension of economic activities, and legal uncertainty. These actions fulfill the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Legal remedies such as summons, civil lawsuits, and criminal reports have been pursued to restore legality. This case demonstrates weak notarial supervision and legal protection for cooperatives, necessitating more stringent regulatory reforms.

Keywords: Legal Certainty, Cooperative, Unlawful Act

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.¹

Secara normatif ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan landasan dasar sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi terdapat nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial, sehingga pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.² Koperasi dipandang sebagai bentuk yang paling sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut.

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama. Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuh serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan.³

¹ Muslim Aminullah and Ahmad Saleh Kusno, *Kepastian Hukum terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan*, Jurnal: Hukum Responsif, Vol.13, No.1 (Februari 2022), p.119.

² Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Granit, Jakarta, 2004, p.45.

³ Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, p.39.

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi memiliki kedudukan yang strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip-prinsip dasar koperasi antara lain adalah pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, dengan pengambilan keputusan tertinggi berada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota merupakan forum utama di mana segala keputusan strategis, termasuk pergantian kepengurusan, harus dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh anggota.⁴

Namun dalam praktiknya, tidak semua koperasi menjalankan mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu contoh kasus tersebut terjadi pada Koperasi BL di Peureulak, Aceh Timur. Berdasarkan data awal diperoleh informasi bahwa terjadi perubahan kepengurusan tanpa melalui musyawarah dalam rapat anggota. Tindakan ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian hukum atas keabsahan perubahan akta pengurus dan legalitas kepengurusan baru yang dibentuk secara sepihak.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum, yang menjamin bahwa segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh subjek hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks koperasi, pelanggaran terhadap prosedur pengambilan keputusan kolektif tidak hanya menciderai nilai-nilai demokrasi koperasi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik internal, ketidakpercayaan anggota, serta persoalan administratif dan hukum dalam pengesahan akta oleh notaris dan Kementerian Hukum.

Salah satu contoh kasus tersebut terjadi pada Koperasi BL di Peureulak, Aceh Timur, di mana terjadi perubahan kepengurusan tanpa melalui musyawarah dalam rapat anggota. Berdasarkan keterangan Afrizal selaku Ketua Koperasi Perikanan BL bahwa dirinya tidak pernah mengajukan perubahan kepengurusan dalam akta atas permintaan sendiri ataupun melalui musyawarah rapat anggota melainkan telah diubah secara sepihak oleh MN.⁵

⁴ Hadi Kesuma, *Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, p.62.

⁵ Wawancara Dengan Afrizal, Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot Aceh Timur, 05 Maret 2025.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Perubahan akta tersebut dilakukan dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AD/ART Koperasi dalam Akta Pendirian Koperasi “Perikanan BL” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012. Sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Koperasi dalam Pasal 18 angka 3 Akta Pendirian Koperasi “Perikanan BL” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa: “Pemberhentian, Pemilihan, dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota”. Diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan BL, tanggal 31 Maret 2023, menyebabkan Afrizal selaku Ketua Koperasi Perikanan BL kehilangan hak-hak sebagai Ketua dalam menjalankan, mengurus, mewakili, mengelola, dan menghubungkan Koperasi.

Afrizal mengaku tidak pernah membuat dan memberikan kuasa dalam Surat Kuasa Nomor 01/KPALUII/2023 kepada MN dengan mengatasnamakan para anggota Koperasi BL sesuai dengan kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai tertanggal 21 Maret 2023 yang diajukan perubahan kepada Notaris Idahariati S.H. Terlebih jumlah anggota koperasi Perikanan (Kopkan) "BL" yang memberikan kuasa dalam Surat Kuasa Nomor 01/KPALUIII2023 tertanggal 21 Maret 2023, yang digunakan untuk perubahan tersebut tidak sesuai dengan jumlah anggota secara aktual. Hal ini tampak pada nama-nama yang terdaftar dan telah menandatangani surat kuasa tercantum ada 32 anggota sebagai Pemberi Kuasa, sementara sebagaimana telah termuat dalam Surat Permohonan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/KOPKAN-BU2012 tertanggal 5 Desember 2012, Jumlah anggota koperasi Perikanan (Kopkan) "BL" adalah 20 anggota.⁶ Perbuatan ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam upaya menegakkan kembali legalitas kepengurusan Koperasi Perikanan “BL”, Afrizal selaku Ketua yang sah berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2022 telah menempuh berbagai jalur hukum.

⁶ *Ibid.*

Permasalahan bermula ketika muncul akta perubahan kepengurusan yang cacat hukum namun tetap berhasil didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, sehingga secara administratif kepengurusan bergeser kepada pihak yang tidak sah. Merespons hal tersebut, Afrizal melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polres Aceh Timur, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena dianggap sebagai ranah perdata. Selanjutnya, Afrizal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Idi dengan petitum yang memohon pembatalan akta perubahan pengurus, namun pengadilan menyatakan bahwa permohonan tersebut merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan merekomendasikan untuk mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh. Setelah berkonsultasi, pihak PTUN Banda Aceh menyarankan agar gugatan diajukan ke PTUN Jakarta karena kedudukan tergugat, yaitu notaris dan Kementerian Hukum dan HAM, berada di Jakarta. Namun, setelah gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta, perkara dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) karena melebihi batas waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diterbitkannya akta yang disengketakan.

Perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kasus Koperasi BL, perubahan kepengurusan dilakukan tanpa melalui musyawarah rapat anggota, padahal rapat anggota merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan kepengurusan Koperasi BL tanpa musyawarah rapat anggota dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengabaikan prinsip dasar koperasi, merugikan kepentingan anggota secara kolektif dan dilakukan tanpa dasar hukum atau prosedur yang sah.

Pihak yang dirugikan dalam hal ini ketua dan para anggota koperasi yang tidak dilibatkan atau tidak menyetujui perubahan tersebut berhak menuntut pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun administratif, guna mengembalikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai anggota koperasi.⁷

⁷ Edwin, Ahmad Fauzi dan Suprayitno, *Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa di Bawah Tangan*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1 No.2 (Oktober 2020), p.2.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bukan hanya bagi Afrizal selaku ketua, tetapi juga seluruh anggota koperasi perikanan BL akibat pemblokiran rekening Koperasi Perikanan BL oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS), yang mana dalam rekening tersebut terdapat uang sebesar Rp.30.000.000.000. (tiga puluh miliar) yang akan digunakan untuk pengelolaan Koperasi Perikanan BL. Hal ini juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan terhentinya berbagai kegiatan ekonomi dalam badan Koperasi Perikanan BL sampai saat penelitian ini dilakukan.

Penelitian dengan judul Kepastian Hukum Dalam Perubahan Kepengurusan Koperasi Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi Akta Pengurus Koperasi BL di Peureulak Aceh Timur) penting dilakukan dengan alasan atau pertimbangan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam peristiwa perubahan pengurus Koperasi BL di Peureulak Aceh Timur tersebut. Perubahan kepengurusan yang terjadi pada Koperasi BL di Peureulak, Aceh Timur, yang dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat Anggota, melainkan langsung dituangkan dalam akta notaris. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait kepastian hukum dari proses dan hasil perubahan tersebut.

Ketika prinsip musyawarah dilanggar, maka legitimasi pengurus baru dapat dipertanyakan, keabsahan akta notaris menjadi samar, dan hak-hak anggota koperasi berpotensi terabaikan. Di sinilah letak ketidakpastian hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Ketidakpastian hukum dalam kasus ini dapat diuraikan pada beberapa titik persoalan berikut:

1. Tidak dilangsungkannya rapat anggota sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, undang-undang mengatur bahwa setiap perubahan pengurus harus melalui keputusan Rapat Anggota. Namun dalam kasus ini, keputusan dilakukan tanpa forum musyawarah, sehingga tidak memiliki dasar legal formal yang diakui secara hukum koperasi.
2. Pembuatan akta notaris tanpa landasan hukum yang jelas notaris menyusun akta perubahan pengurus tanpa risalah Rapat Anggota. Padahal risalah tersebut seharusnya menjadi dasar autentik untuk pembuatan akta. Akibatnya, keabsahan akta dapat dipertanyakan baik secara administratif maupun hukum.

3. Ketidakjelasan legalitas dan kewenangan pengurus baru, karena pengurus yang diangkat tanpa melalui Rapat Anggota tidak memiliki legitimasi yang sah di mata hukum koperasi. Hal ini dapat berdampak pada keraguan dari pihak ketiga (seperti perbankan, mitra usaha, dan instansi pemerintah) terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus baru.
4. Anggota koperasi yang tidak dilibatkan dalam perubahan kepengurusan berpotensi menggugat keputusan tersebut karena merasa haknya diabaikan. Hal ini menambah ketidakpastian hukum dalam tubuh koperasi dan mengancam stabilitas kelembagaan koperasi itu sendiri dan menimbulkan sengketa internal.

Ketidakpastian hukum dikatakan ada karena terjadi ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Dalam teori hukum, kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan norma, kepatuhan terhadap prosedur, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam kasus Koperasi BL, tidak terpenuhinya unsur prosedural berupa musyawarah dalam Rapat Anggota menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses hukum yang ditempuh.

Selain itu, tidak adanya pengawasan yang ketat dari instansi pembina koperasi, seperti Dinas Koperasi dan UKM, turut memperparah ketidakpastian hukum. Lemahnya pengawasan membuat praktik-praktik penyimpangan prosedur semakin berulang tanpa adanya sanksi atau koreksi yang tegas. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis dan menjelaskan aspek ketidakpastian hukum dalam perubahan kepengurusan koperasi tanpa musyawarah Rapat Anggota, sekaligus memberikan rekomendasi normatif dan praktis guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

Penelitian juga penting untuk mengidentifikasi apakah perubahan pengurus koperasi di Koperasi BL dilakukan dengan cara yang sah atau apakah ada celah dalam implementasi hukum yang perlu diperbaiki. Perubahan kepengurusan koperasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan koperasi. Jika perubahan pengurus dilakukan tanpa melalui musyawarah rapat anggota, maka timbul masalah kepastian hukum terkait keabsahan keputusan tersebut. Penelitian ini penting untuk menggali apakah

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

perubahan tersebut dapat dianggap sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang mengedepankan musyawarah.

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jika pengurus koperasi berubah tanpa persetujuan rapat anggota, hal tersebut dapat merusak hubungan antar anggota dan mengganggu keberlanjutan koperasi itu sendiri. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak melanggar hukum.

Penelitian ini tidak hanya penting untuk Koperasi BL, tetapi juga sebagai referensi bagi koperasi lainnya dalam menghadapi isu serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku serta untuk mengungkapkan apakah kurangnya pengetahuan hukum tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan prosedur. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem tata kelola koperasi terutama dalam pengesahan akta perubahan dan tanggungjawab dari notaris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dikaji dengan analisa dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam perubahan Akta Pengurus Koperasi BL di Peureulak Aceh Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Pengurus Koperasi BL di Peureulak Aceh Timur yang dilakaukan tanpa rapat anggota pengurus koperasi ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengurus koperasi sebelumnya untuk membatalkan Akta Pengurus Koperasi BL yang dilakukan tanpa rapat anggota pengurus koperasi?

B. PEMBAHASAN

- 1. Kepastian Hukum dalam Perubahan Akta Pengurus Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur Berdasarkan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

Koperasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam konteks penguatan ekonomi rakyat. Sebagai lembaga yang berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi, koperasi tidak hanya menjadi tempat berusaha secara kolektif, tetapi juga wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk membangun kemandirian dan solidaritas sosial. Dalam fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi komunitas, koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum yang terjaga agar dapat menjalankan peranannya secara berkelanjutan dan stabil.⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Kepastian hukum menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan dalam tubuh koperasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dalam tubuh koperasi memiliki arti penting yang tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini menyangkut legalitas atas semua tindakan administratif dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pembentukan, perubahan struktur kepengurusan, hingga pelaksanaan kebijakan internal koperasi.

Tanpa adanya kepastian hukum, koperasi akan sangat rentan terhadap konflik internal, intervensi dari pihak luar, serta potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu eksistensinya secara menyeluruh. Di sisi lain, keberadaan hukum yang jelas dan dijalankan secara konsisten akan memberikan rasa aman bagi para anggota koperasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi aktif dalam setiap kegiatan koperasi.¹⁰

⁸ Edon Ramdani dan Adi Martono, *Paradoks Koperasi Mati Segan Hidup Tak Mau*, Jurnal Akuntansi Bareleng, Vol.7, No.1 (2022), p.2.

⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, p.28.

¹⁰ *Ibid.*, p.29.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang dibentuk oleh orang-orang atau badan hukum koperasi dengan memisahkan sebagian kekayaan mereka sebagai modal untuk menjalankan usaha bersama yang berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan koperasi adalah demokrasi dalam pengambilan keputusan, yaitu semua keputusan utama terutama pengangkatan dan pemberhentian pengurus harus dilakukan dalam Rapat Anggota.¹¹

Kepastian hukum dalam proses ini bukan hanya simbol formalitas, tetapi menjadi tulang punggung akuntabilitas dan transparansi. Dalam kacamata hukum administrasi, setiap proses pengambilan keputusan dalam koperasi harus memenuhi asas legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila sebuah keputusan administratif seperti perubahan struktur pengurus dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak pernah ada.¹²

Koperasi Perikanan “BL” yang berdomisili di Peureulak, Aceh Timur, merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis komunitas. Sejak didirikan secara sah pada 11 Desember 2012 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 oleh Notaris I, S.H., koperasi ini telah berkembang dengan baik dan menjalankan kegiatan secara aktif lebih dari satu dekade. Kegiatan rutin seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) selalu dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sekaligus sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Pada tanggal 21 Maret 2023, Koperasi BL kembali menyelenggarakan RAT Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan secara sah, dengan dihadiri oleh 11 dari 20 anggota resmi koperasi sebuah kehadiran yang telah memenuhi syarat kuorum sesuai ketentuan.

¹¹ Yayuk Dwi Setya Ningsih dkk., *Peran Koperasi Unit Desa Sama Subur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012*, Jurnal: *Sultra Law Review*, (Oktober 2019), p.5.

¹² Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau, 2015, p.75.

Dalam RAT tersebut, diputuskan secara musyawarah mufakat bahwa Afrizal tetap menjabat sebagai Ketua Koperasi untuk masa bakti 2022 hingga 2024. Keputusan ini merupakan hasil proses demokratis yang sah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Keabsahan hasil RAT ini pun telah dikukuhkan melalui surat keterangan resmi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur Nomor 518/446/2023, yang menyatakan Afrizal sebagai Ketua sah Koperasi Perikanan BL.

Namun demikian, hanya berselang sehari dari tanggal pelaksanaan RAT, muncul secara tiba-tiba Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 04 tertanggal 20 Maret 2023 yang menyebut MN sebagai Ketua baru dan PM sebagai Bendahara. Perubahan akta tersebut dilakukan dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun AD/ART Koperasi dalam Akta Pendirian Koperasi “Perikanan BL” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012. Sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Koperasi dalam Pasal 18 angka 3 Akta Pendirian Koperasi “Perikanan BL” Nomor 08 tanggal 11 Desember 2012 yang menyebutkan bahwa: “Pemberhentian, Pemilihan, dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota”.

Akta ini tidak hanya bermasalah dari segi waktu, karena ditandatangani sebelum RAT yang sah berlangsung, tetapi juga secara substansial melanggar ketentuan hukum dan prinsip demokrasi koperasi. Perubahan tersebut tidak didasarkan pada hasil rapat anggota, tidak diinformasikan kepada pengurus yang sah, dan bahkan dilakukan dengan mendasarkan pada sebuah Surat Kuasa yang patut diduga kuat palsu. Afrizal sebagai narasumber wawancara menjelaskan terkait dengan surat kuasa tersebut sebagai berikut :

“Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 mencantumkan 32 nama sebagai pemberi kuasa, jauh lebih banyak dari jumlah resmi anggota koperasi yang hanya berjumlah 20 orang sebagaimana tercantum dalam dokumen pendirian. Tidak hanya itu, gaya tulisan yang seragam menunjukkan adanya indikasi kuat rekayasa atau pemalsuan dokumen yang sangat serius.”¹³

¹³ Wawancara dengan Afrizal, Ketua Koperasi Perikanan Bintang Laot Aceh Timur, pada 05 Maret 2025.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Afrizal sebagai Ketua yang sah tidak pernah memberikan kuasa atas nama dirinya, maupun atas nama anggota lain untuk melakukan perubahan pengurus. Seluruh tindakan tersebut dilakukan sepihak oleh MN tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Dalam proses yang cacat ini, ditemukan pula fakta bahwa MN dan PM memiliki hubungan sebagai suami istri, yang secara tegas melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, yang melarang adanya hubungan keluarga dalam struktur pengurus koperasi. Selain melanggar prinsip etika organisasi, hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap regulasi formal yang telah ditetapkan oleh negara dalam menjaga objektivitas dan integritas kelembagaan koperasi.¹⁴

Penerbitan akta perubahan pengurus dalam dokumen perubahan Anggaran Dasar adalah bentuk penyimpangan prosedur administratif. Tindakan ini mencerminkan kegagalan dalam menjunjung asas kehati-hatian dan kepastian hukum oleh notaris yang bersangkutan, dan patut diduga sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan pentingnya asas kecermatan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan administratif.

Akibat dari tindakan melawan hukum ini, Afrizal kehilangan hak dan kewenangannya secara tiba-tiba, termasuk hak representasi koperasi dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, khususnya lembaga pemerintah. Implikasi paling nyata dari kondisi ini adalah dibekukannya sementara rekening koperasi oleh BPDK, yang berdampak langsung pada terganggunya kegiatan ekonomi dan sosial koperasi. Hal ini menciptakan kerugian serius, baik secara materiil maupun imateriil, tidak hanya bagi Afrizal sebagai individu, tetapi juga bagi seluruh anggota koperasi yang bergantung pada keberlanjutan usaha bersama ini.

Tindakan melawan hukum dalam perubahan pengurus koperasi menyebabkan Afrizal kehilangan hak dan kewenangannya, termasuk hak representasi koperasi dalam hubungan dengan pihak ketiga, khususnya lembaga pemerintah. Implikasi langsungnya adalah pemblokiran rekening koperasi oleh BPDKS setelah mengetahui adanya dua kepengurusan yang bersaing. BPDKS,

¹⁴ Pasal 50 Ayat (3) Huruf F Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

yang sebelumnya memberikan hibah, khawatir dana tersebut disalahgunakan. Pemblokiran ini mengganggu kegiatan ekonomi koperasi dan berdampak serius, baik materiil maupun imateriil, bagi Afrizal dan seluruh anggota koperasi, serta menciptakan kerugian besar akibat ketidakpastian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, ketidakjelasan legalitas kepengurusan menimbulkan efek domino, berupa menurunnya kepercayaan pihak ketiga (mitra, perbankan, pemerintah) terhadap koperasi. Ketika lembaga seperti koperasi kehilangan legalitas struktural, maka keberlanjutan operasionalnya menjadi terancam. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya urusan administratif, tetapi juga urusan ekonomi dan sosial yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Ketidakpastian hukum terlihat pada beberapa aspek berikut ini:

- a. Tanggal Akta Perubahan yang Tidak Konsisten dengan RAT
Ketidakpastian hukum pertama terlihat dari tanggal penerbitan Akta Perubahan Nomor 04 yang tertanggal 20 Maret 2023, padahal Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah baru dilaksanakan pada 21 Maret 2023. Hal ini menciptakan keraguan terhadap dasar hukum perubahan kepengurusan, karena seharusnya akta perubahan hanya dapat diterbitkan berdasarkan keputusan hasil RAT.
- b. Tidak Adanya Dasar Keputusan Rapat Anggota
Perubahan struktur kepengurusan tidak didasarkan pada hasil RAT atau mekanisme musyawarah anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketiadaan proses demokratis tersebut mencerminkan penyimpangan prosedur hukum, sekaligus menihilkan legitimasi keputusan yang diambil.
- c. Surat Kuasa yang Melebihi Jumlah Anggota Resmi
Ketidakpastian hukum juga tampak dari keberadaan Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 yang mencantumkan 32 nama sebagai pemberi kuasa, sementara jumlah resmi anggota koperasi hanya 20 orang. Jumlah yang tidak sesuai serta indikasi pemalsuan tanda tangan menimbulkan keraguan serius terhadap validitas dokumen hukum tersebut.
- d. Pelibatan Notaris Tanpa Verifikasi yang Sah
Akta perubahan ditandatangani oleh notaris tanpa verifikasi yang memadai terhadap status keanggotaan dan legalitas surat kuasa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menuntut asas kehati-hatian dan kepastian hukum dalam setiap tindakan administrasi pejabat publik, termasuk notaris.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

- e. Penunjukan Pengurus Baru yang Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan
MN dan PM yang ditunjuk sebagai Ketua dan Bendahara memiliki hubungan sebagai suami istri, yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023, yang melarang hubungan keluarga dalam susunan pengurus koperasi. Ketentuan ini diabaikan, menunjukkan lemahnya penerapan aturan hukum.
- f. Hilangkan Hak Legal Pengurus Sah Tanpa Prosedur
Afrizal sebagai Ketua terpilih dalam RAT kehilangan hak representasi secara tiba-tiba dan tanpa proses hukum yang sah. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena otoritas legal dialihkan tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berdampak pada kebingungan baik di internal koperasi maupun pihak eksternal.
- g. Pemblokiran Rekening Koperasi oleh Lembaga Terkait
Tindakan melawan hukum yang terjadi dengan perubahan pengurus koperasi, Afrizal kehilangan hak dan kewenangannya secara tiba-tiba, termasuk hak representasi koperasi dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, khususnya lembaga pemerintah. Implikasi paling nyata dari kondisi ini adalah dibekukannya sementara rekening koperasi oleh BPDKS, yang terjadi setelah pihak BPDKS mengetahui adanya dua kepengurusan yang bersaing. BPDKS, yang sebelumnya telah memberikan hibah kepada koperasi, merasa khawatir bahwa dana hibah tersebut bisa disalahgunakan akibat ketidakjelasan pengurus yang sah. Pemblokiran rekening ini menghambat seluruh kegiatan ekonomi dan sosial koperasi, yang bergantung pada kelancaran operasional dana tersebut. Dampaknya sangat serius, baik secara materiil maupun imateriil, tidak hanya bagi Afrizal sebagai individu, tetapi juga bagi seluruh anggota koperasi yang tergantung pada keberlanjutan usaha bersama ini. Keputusan BPDKS untuk membekukan dana hibah menjadi simbol dari ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sengketa pengurusan yang terjadi, dan menciptakan kerugian yang cukup besar bagi koperasi secara keseluruhan.
- h. Menurunnya Kepercayaan Mitra dan Masyarakat
Ketidakpastian status legal koperasi mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari lembaga keuangan, mitra usaha, dan masyarakat, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan koperasi. Situasi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas operasional koperasi.
- i. Minimnya Respons Hukum dan Perlindungan Negara
Meskipun telah dilakukan somasi dan penyampaian keberatan oleh pihak pengurus sah, tidak ada tanggapan atau tindakan hukum yang memadai dari instansi terkait, baik dari notaris, pemerintah daerah, maupun kementerian. Ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap koperasi dan membuka ruang bagi terjadinya manipulasi administratif di masa depan.

Upaya hukum telah ditempuh oleh Afrizal, termasuk mengirimkan dua kali somasi kepada notaris serta menyampaikan surat keberatan kepada pihak berwenang. Namun, hingga saat ini tidak ada respons yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa ketiadaan perlindungan hukum terhadap proses yang sah dalam koperasi akan menjadi preseden buruk dalam dunia perkoperasian di Indonesia, khususnya bagi koperasi-koperasi di daerah yang masih rentan terhadap intervensi dan manipulasi administratif.

Peristiwa yang terjadi pada Koperasi BL merupakan bukti nyata bahwa kepastian hukum bukan hanya instrumen normatif, melainkan kebutuhan nyata dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi. Dalam konteks pembangunan nasional yang berbasis ekonomi kerakyatan, keberadaan koperasi harus didukung oleh sistem hukum yang responsif, adil, dan mampu melindungi proses demokratis di dalamnya.

Kepastian hukum menjadi tiang penyangga utama bagi tegaknya keadilan, partisipasi anggota, dan keberlanjutan koperasi sebagai institusi sosial ekonomi rakyat. Maka dari itu, seluruh proses yang cacat hukum dalam kasus ini harus dibatalkan demi mengembalikan marwah dan kedaulatan koperasi, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan tetap menjadi roh utama dalam gerakan koperasi di Indonesia..

2. Akibat Hukum terhadap Akta Pengurus Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur yang Dilakaukan Tanpa Rapat Anggota Pengurus Koperasi

Keberadaan koperasi di Indonesia sebagai badan hukum diatur secara ketat oleh sistem norma perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, hingga peraturan pelaksanaannya di tingkat menteri. Koperasi tidak hanya sekadar organisasi ekonomi rakyat, tetapi juga merupakan bentuk pengejawantahan demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi anggota, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan kepengurusan pada struktur organisasi koperasi ialah bagian dari dinamika internal yang lumrah terjadi pada suatu sistem kelembagaan demokratis.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Namun, setiap proses perubahan tersebut wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, melalui mekanisme musyawarah dalam Rapat Anggota, dan dicatat secara sah melalui akta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, dan perubahan dilakukan secara sepihak, manipulatif, dan tidak sah, maka konsekuensi hukumnya sangat serius bahkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁵

Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdara memuat tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari adanya perbuatan melawan hukum. Secara umum pertanggungjawaban memerlukan adanya kesalahan dari yang melanggarnya. Pasal 1365 menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang melawan hukum. Pasal ini menyebutkan pada intinya setiap perbuatan yang melenceng dari hukum lalu menyebabkan meruginya lain pihak, maka orang penyebab kerugian itu wajib melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut.¹⁶

Berdasarkan kasus pada Koperasi Perikanan “BL” di Peureulak, Aceh Timur. Setelah menjalankan kegiatan koperasi lebih dari satu dekade dengan kepemimpinan yang sah dan berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, pada tahun 2023 koperasi tersebut mengalami gangguan serius akibat tindakan sepihak yang dilakukan oleh oknum tertentu, yang mencoba mengambil alih posisi pengurus tanpa prosedur hukum yang benar. Akibat dari tindakan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip dasar perkoperasian. Tindakan tersebut bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, namun juga menimbulkan kerugian baik secara pribadi maupun institusional.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, p.61.

¹⁶ Yolanda Simbolon, *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia*, Jurnal: Veritas Et Justitia, Vol.9, No.1 (2023), p.11.

Perubahan terhadap struktur kepengurusan koperasi di mana nama MN ditunjuk sebagai Ketua dan PM sebagai Bendahara melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 04 tanggal 20 Maret 2023, bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan. Tindakan tersebut didasarkan pada Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 yang secara terang menunjukkan indikasi pemalsuan. Dokumen tersebut mencantumkan 32 nama pemberi kuasa, sementara jumlah resmi anggota koperasi yang tercantum dalam dokumen pendirian hanya 20 orang. Kejanggalan ini diperparah oleh gaya penulisan tanda tangan yang seragam, yang menguatkan dugaan bahwa surat kuasa tersebut adalah palsu.

Dalam kacamata hukum perdata, perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁷ Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur utama:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁸

Dalam perkara yang menimpa Koperasi Perikanan “BL” di Peureulak, Aceh Timur, keempat unsur tersebut terpenuhi secara nyata dan sah menurut hukum, sebagaimana dijabarkan berikut:

- a. Adanya Perbuatan

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan atau tindakan konkret, baik yang bersifat aktif maupun pasif, yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain. Dalam kasus ini, perbuatan dimaksud merujuk secara spesifik pada serangkaian tindakan aktif yang dilakukan oleh MN dan PM, bersama dengan pihak yang mengklaim sebagai pemberi kuasa, serta keterlibatan Notaris I, S.H.

¹⁷ Mendy Cevitra dan Djajaputra, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.4.

¹⁸ *Ibid.*, p.5.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Adapun rincian dari perbuatan yang dilakukan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan Penandatanganan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 04 tertanggal 20 Maret 2023, yang secara sepihak mencantumkan perubahan struktur kepengurusan Koperasi BL.
- 2) Pencantuman nama MN sebagai Ketua dan PM sebagai Bendahara, tanpa adanya keputusan Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar koperasi itu sendiri.
- 3) Penyertaan Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, yang memuat 32 nama pemberi kuasa, padahal jumlah anggota resmi koperasi hanya 20 orang. Terdapat indikasi kuat bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut dipalsukan, mengingat keseragaman gaya penulisan serta tidak adanya verifikasi oleh notaris terhadap keabsahan identitas maupun keanggotaan.

Tindakan tersebut bukanlah kesalahan administratif biasa, melainkan suatu bentuk intervensi ilegal terhadap legalitas organisasi, yang telah menimbulkan perubahan struktur kepengurusan secara tidak sah dan mengakibatkan kekacauan dalam sistem operasional koperasi.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak hanya merugikan secara moral dan organisasi, tetapi secara eksplisit melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Namun faktanya tidak pernah ada RAT yang memilih MN dan PM sebagai pengurus, sehingga pencantuman mereka dalam akta adalah tidak sah dan melanggar hukum.¹⁹

Kemudian dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, mengatur larangan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam satu struktur kepengurusan. Dalam hal ini, MN dan PM terbukti sebagai pasangan suami istri berdasarkan dokumen Kartu Keluarga, yang secara langsung melanggar ketentuan tersebut.²⁰

¹⁹ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²⁰ Pasal 50 Ayat (3) Huruf F Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.

Senada dengan hal tersebut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa pejabat publik, termasuk notaris, wajib bertindak berdasarkan asas kecermatan dan kepastian hukum. Dalam kasus ini, Notaris I, S.H. telah melanggar kewajiban tersebut dengan menyetujui dan menandatangani akta tanpa verifikasi terhadap keabsahan kuasa dan status keanggotaan. Dengan demikian, seluruh tindakan yang dilakukan dalam proses perubahan kepengurusan ini secara substansial melanggar asas legalitas, asas kebenaran materil, serta prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia.²¹

c. Adanya Kerugian

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut telah menyebabkan kerugian nyata dan terukur, baik terhadap pribadi Ketua yang sah (Afrizal) maupun terhadap koperasi secara kelembagaan. Adapun bentuk-bentuk kerugian yang timbul meliputi:

1) Kerugian Moril dan Legalitas

Afrizal sebagai Ketua Koperasi yang sah kehilangan hak representasi secara tiba-tiba tanpa proses RAT dan tanpa pemberitahuan. Hal ini mencemarkan nama baik dan menghilangkan hak konstitusionalnya sebagai pemimpin koperasi yang dipilih secara sah.

2) Kerugian Ekonomi

Rekening koperasi diblokir sementara oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) akibat dualisme kepengurusan, yang secara langsung menghentikan alur keuangan dan kegiatan usaha koperasi. Kemudian terhambatnya berbagai program pemberdayaan, kemitraan, dan kegiatan ekonomi, baik dalam hal distribusi hasil tangkap, pengadaan alat tangkap, maupun kerjasama antar koperasi. Serta potensi hilangnya kepercayaan dari lembaga keuangan dan mitra usaha, yang menjadi risiko reputasi jangka panjang bagi koperasi.

3) Kerugian Sosial

Ketegangan dan perpecahan antaranggota yang terjadi karena manipulasi struktur organisasi, menyebabkan polarisasi internal. Menurunnya kepercayaan masyarakat dan para mitra bisnis terhadap koperasi, yang pada akhirnya merusak citra koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

²¹ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur keempat yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal (*causaal verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Dalam kasus ini, hubungan sebab-akibat antara tindakan ilegal penyusunan akta dan kerugian yang diderita sangat jelas. Tanpa adanya akta perubahan yang menyebut MN sebagai Ketua dan PM sebagai Bendahara, maka tidak akan terjadi dualitas kepengurusan dalam tubuh koperasi. Tidak akan ada dasar bagi instansi keuangan atau mitra bisnis untuk mempertanyakan keabsahan koperasi dan tidak akan terjadi pemblokiran rekening koperasi yang berdampak besar terhadap roda kegiatan ekonomi. Perbuatan tersebut juga menyebabkan hilangnya hak legal Afrizal sebagai Ketua sah, yang dipilih dalam RAT Tahun Buku 2022 secara mufakat dan sah sesuai undang-undang.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh MN dan rekan-rekannya adalah sebab langsung dan utama dari semua kerugian yang telah dan sedang diderita oleh Koperasi BL serta anggotanya. Seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara kumulatif. Maka tindakan penyusunan Akta Nomor 04 oleh Notaris I, S.H. serta pengangkatan MN dan PM sebagai pengurus koperasi adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum, merugikan banyak pihak, dan wajib dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Demi menjamin tegaknya hukum dan melindungi prinsip demokrasi ekonomi, akta tersebut patut untuk dibatalkan, dan para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kejadian perubahan kepengurusan Koperasi BL secara sepihak ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan prosedural, tetapi juga memperlihatkan kelalaian kolektif dan pelanggaran hukum sistemik oleh berbagai pihak yang seharusnya menjaga integritas dan legalitas koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Pertanggungjawaban hukum atas kejadian ini tidak boleh berhenti pada level internal koperasi semata,

tetapi juga harus menjangkau pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada terjadinya penyimpangan hukum ini. Oleh karena itu, tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas, demi menjaga integritas hukum, keadilan bagi anggota koperasi, dan keberlanjutan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tindakan perubahan kepengurusan yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan akibatnya dapat dikenakan sanksi hukum atas tindakan tersebut.²² Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur secara umum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam doktrin hukum perdata, unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

- a. adanya perbuatan;
- b. perbuatan itu melawan hukum;
- c. timbulnya kerugian; dan
- d. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.²³

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti Ketua koperasi yang sah dan anggota koperasi, dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta agar akta dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, pemulihan kedudukan hukum, serta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Tidak hanya itu, dapat pula dilakukan pengaduan administratif terhadap notaris ke Majelis Pengawas Notaris, karena diduga melakukan kelalaian dalam tugasnya.

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.14.

²³ Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, *Tanggungjawab hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Arena Hukum, Vol.7, No.3 (Desember 2014), p.7.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Selain pertanggungjawaban perdata dan administratif, tindakan ini juga berpotensi dijerat dengan pertanggungjawaban pidana, apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan surat. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh MN, PM, dan Notaris I, S.H., dalam perubahan kepengurusan Koperasi BL merupakan perbuatan tidak sah menurut hukum, dan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pengurus Koperasi Sebelumnya untuk Membatalkan Akta Pengurus Koperasi Bintang Laot yang Dilakukan Tanpa Rapat Anggota Pengurus Koperasi

Menghadapi tindakan sepihak yang mengubah struktur kepengurusan Koperasi Perikanan “BL” tanpa dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi serta ketentuan perundang-undangan, diperlukan upaya hukum yang sistematis dan strategis untuk memulihkan legalitas kepengurusan dan menjamin kepastian hukum bagi koperasi dan seluruh anggotanya.

Upaya hukum ini penting tidak hanya untuk mengembalikan kedudukan kepengurusan yang sah, tetapi juga sebagai langkah preventif agar praktik serupa tidak terulang, serta sebagai pembelaan terhadap hak-hak dasar anggota koperasi dan integritas lembaga koperasi sebagai entitas hukum.

Berikut ini adalah langkah-langkah upaya hukum yang dapat dan telah ditempuh:

a. Somasi kepada Notaris sebagai Bentuk Teguran Hukum

Afrizal sebagai Ketua sah yang terpilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah melayangkan dua kali somasi kepada Notaris I, S.H. pada tanggal 15 Mei dan 31 Mei 2023. Somasi ini merupakan langkah awal non-litigasi untuk menegur secara hukum pihak notaris atas penerbitan Akta Perubahan Nomor 04 tanggal 20 Maret 2023 yang diduga cacat hukum.

Somasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Notaris untuk melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap akta yang telah diterbitkan. Serta menekankan bahwa tindakan notaris yang tidak memverifikasi kebenaran materiil dokumen (terutama surat kuasa dan

jumlah anggota) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar prinsip kehati-hatian profesi notaris. Mengingat bahwa upaya somasi telah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan, maka langkah hukum yang lebih lanjut perlu dilakukan.

b. Penyampaian Surat Keberatan Dan Permohonan Pembatalan Ke Kementerian Hukum

Pada tanggal 26 Juni 2024, Afrizal telah menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada pihak berwenang, termasuk permohonan kepada Kementerian Hukum untuk membatalkan atau mencabut pengesahan Akta Perubahan Nomor 04 yang diduga memuat informasi palsu dan melanggar ketentuan hukum. Melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen legal koperasi, termasuk keabsahan surat kuasa dan jumlah anggota pemberi kuasa. Tindakan administratif ini bertujuan untuk memulihkan legalitas melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan administrasi negara.

c. Pengajuan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri

Langkah litigasi yang dapat ditempuh berikutnya adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat terhadap pihak yang mengaku sebagai pengurus baru (MN dan PM), Notaris yang menerbitkan akta cacat hukum, dan/atau pihak lain yang turut serta dalam tindakan melawan hukum. Gugatan harus diajukan dengan memenuhi unsur formil dan materil suatu gugatan. Gugatan ini dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dengan menyusun argumentasi hukum dan pembuktian yang baik, dengan permintaan agar pengadilan menyatakan bahwa perubahan pengurus yang tertuang dalam Akta Nomor 04 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena sebelumnya telah dilakukan gugatan namun petitum meminta agar akta tersebut batal demi hukum, hal tersebut bukan kewenangan dari pengadilan negeri. Serta memberikan ganti kerugian materiil dan immateriil atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemblokiran rekening dan terganggunya kegiatan koperasi.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

d. Pelaporan Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Penyalahgunaan Wewenang ke Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya dugaan pemalsuan dalam Surat Kuasa Nomor 01/KPAL/III/2023 yang antara lain memuat nama-nama anggota yang tidak dikenal dan melebihi jumlah anggota resmi—maka langkah tegas berupa pelaporan pidana kepada pihak kepolisian sangat relevan. Laporan ini dapat mencakup:

- 1) Dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
- 2) Dugaan penipuan atau penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Pasal 378 KUHP).
- 3) Dugaan penggelapan aset koperasi jika terbukti ada pengalihan atau penggunaan aset koperasi oleh pihak yang tidak berwenang (Pasal 372 KUHP).

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran berat yang telah mengancam keberlangsungan lembaga koperasi.

e. Melakukan Mediasi dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat

Sesuai dengan semangat koperasi yang menjunjung tinggi musyawarah, Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang patut ditempuh adalah melakukan mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat baik itu pemuka adat, tokoh agama, maupun pemimpin informal yang dihormati memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Mereka memiliki otoritas moral yang kuat, tidak hanya karena kedudukan sosialnya, tetapi juga karena kedekatannya dengan para pihak dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai lokal. Melalui pendekatan mediasi ini, konflik yang semula bersifat hukum dapat diarahkan menuju rekonsiliasi sosial dan penyelesaian yang lebih damai, manusiawi, dan berakar pada budaya lokal.²⁴

²⁴ Lalu Syafi'i dan Lalu Ahmad Zaenuri, *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Bale Mediasi*, Pustaka Madani, Mataram, 2023, p.6.

Proses mediasi ini dapat dimulai dengan menghadirkan semua pihak yang terlibat baik pengurus sah hasil RAT maupun pihak yang mengklaim kepemimpinan berdasarkan akta yang bermasalah dalam sebuah forum yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat. Dengan suasana yang lebih kondusif dan pendekatan yang lebih mengedepankan kebersamaan, mediasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*), termasuk kemungkinan pencabutan klaim sepihak terhadap kepengurusan koperasi, pengakuan terhadap hasil RAT yang sah, serta komitmen untuk bersama-sama menjaga eksistensi koperasi sebagai milik bersama. Hasil mediasi yang diformalkan dalam bentuk berita acara atau pernyataan tertulis juga dapat dijadikan rujukan dalam proses hukum lebih lanjut atau dilaporkan kepada instansi pemerintah sebagai bentuk pemulihan internal koperasi.

Kasus yang menimpa Koperasi Perikanan “BL” mencerminkan masih adanya kekosongan pengaturan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta celah hukum dalam sistem perkoperasian yang memungkinkan terjadinya manipulasi legalitas, pemalsuan dokumen, dan pengambilalihan kepengurusan secara sewenang-wenang. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian selama ini menjadi dasar hukum bagi gerakan koperasi di Indonesia, namun usia regulasi yang sudah lebih dari tiga dekade tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas dinamika sosial-ekonomi dan tantangan kelembagaan koperasi saat ini.

Ketiadaan pengaturan rinci mengenai perlindungan hukum bagi koperasi dari penyalahgunaan akta, mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif, dan minimnya kontrol atas praktik notariat dalam perubahan struktur organisasi, telah memperlihatkan keterbatasan dari Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Akibatnya, koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat kerap menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir pihak yang tidak memiliki itikad baik, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan etika organisasi.

Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

Berangkat dari kondisi tersebut, pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang turut merevisi beberapa ketentuan terkait koperasi simpan pinjam serta rencana penyusunan Undang-Undang Koperasi yang baru, menjadi sangat krusial. UU baru yang tengah dirancang dan dibahas oleh pemerintah bersama DPR diharapkan dapat:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi koperasi dari penyalahgunaan wewenang dan dokumen.
- b. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang cepat dan efektif, termasuk melalui arbitrase koperasi atau badan pengawas independen.
- c. Meningkatkan peran negara sebagai pembina sekaligus pelindung koperasi agar praktik demokrasi ekonomi tetap berjalan sesuai nilai-nilai kekeluargaan.


Dalam kerangka ini, kasus Koperasi “BL” bukan sekadar persoalan administratif dan sengketa internal, melainkan cerminan mendalam bahwa reformasi hukum koperasi di Indonesia bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat harus mendapat perlindungan konstitusional dan yuridis yang konkret, agar tetap menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat bawah, bukan malah menjadi korban dari celah dan kekosongan hukum yang dibiarkan berlarut-larut.

Dengan lahirnya regulasi baru yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berpihak pada keadilan koperasi, maka diharapkan tidak akan ada lagi koperasi yang kehilangan haknya karena tindakan sepihak, dan kasus seperti yang dialami oleh Koperasi Perikanan “BL” tidak perlu terulang di masa depan. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi yang menjadi roh koperasi tetap terjaga dalam setiap denyut kehidupan hukum dan kebijakan nasional.

C. PENUTUP

Kasus Koperasi BL membuktikan bahwa kepastian hukum sangat penting bagi stabilitas koperasi. Perubahan pengurus tanpa RAT yang sah dan dugaan pemalsuan dokumen menimbulkan konflik internal, pembekuan kegiatan, dan rusaknya kepercayaan. Pendaftaran akta di Kemenkum justru memperburuk

ketidakpastian hukum karena dilakukan tanpa prosedur yang benar. Perubahan kepengurusan sepihak tanpa RAT menggunakan dokumen diduga palsu dan disahkan notaris tanpa verifikasi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata maupun pidana. Upaya hukum pengurus sah seperti somasi, keberatan ke pemerintah, gugatan perdata, laporan pidana, dan mediasi merupakan langkah strategis untuk memulihkan legalitas. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum koperasi dan pengawasan notaris, sehingga perlu pembaruan regulasi yang lebih tegas.



Muhammad Imam Mirza, Hasim Purba dan Mahmul Seregar
Analisis Kepastian Hukum Atas Perubahan Akta Kepengurusan Koperasi yang Dilakukan Tanpa Musyawarah Rapat Anggota (Studi pada Koperasi Bintang Laot di Peureulak Aceh Timur)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Fuady, Munir. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadikusuma, Sutantya Rahardja. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*. Cetakan II. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kesuma, Hadi. 2006. *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. (Riau: Marpoyan Tujuh Publishing).
- Rachbini, Didik J. 2004. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. (Jakarta: Granit).
- Syafi'i, Lalu dan Lalu Ahmad Zaenuri. 2023. *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Bale Mediasi*. (Mataram: Pustaka Madani).
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

- Aminullah, Muslim dan Ahmad Saleh Kusno. *Kepastian Hukum terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan*. Jurnal: Hukum Responsif. Vol.13. No.1 (Februari 2022).
- Cevitra, Mendy dan Djajaputra. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. Jurnal Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Edwin, Ahmad Fauzi dan Suprayitno. *Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan kepada Surat Kuasa di Bawah Tangan*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.1. No.2 (Oktober 2020).
- Ningsih, Yayuk Dwi Setya dkk.. *Peran Koperasi Unit Desa Sama Subur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2012*. Jurnal: Sultra Law Review. (Oktober 2019).
- Putriyana, Nia dan Shintiya Dwi Puspita. *Tanggungjawab hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Arena Hukum. Vol.7. No.3 (Desember 2014).
- Ramdani, Edon dan Adi Martono. *Paradoks Koperasi Mati Segan Hidup Tak Mau*. Jurnal Akuntansi Barelang. Vol.7. No.1 (2022).
- Simbolon, Yolanda. *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia*. Jurnal: Veritas Et Justitia. Vol.9. No.1 (2023).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
<https://jhlgr.wangrencang.com/>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000804.AH.01.38.Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perikanan BL.

Sumber Lain

Wawancara dengan Afrizal, Ketua Koperasi Perikanan BL Aceh Timur, pada 05 Maret 2025.

